



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1962  
TENTANG  
LAFAL SUMPAH JANJI APOTEKER

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : perlu menetapkan lafal sumpah/janji apoteker: teker;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar:  
2. pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No.131);
- Mendengar : Menteri Pertama , Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman :
- Memutuskan :
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang lafal sumpah/janji apoteker.

Pasal 1.

- (1) Sebelum seorang Apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji, Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.
- (2) Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut:
  1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan:
  2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
  3. Sekalipun ...